



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku Dosen yang sesuai dengan norma agama, norma susila, norma sosial dan/atau norma hukum diperlukan kode etik sebagai pedoman sikap dan perilaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Kops dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, Dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
11. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa kode etik sebagai standar perilaku Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pimpinan Universitas dalam menjalankan pelayanan Tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
5. Kode Etik adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa standar perilaku Dosen dalam menjalankan pelayanan Tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang selanjutnya disingkat LGBT adalah orang yang memiliki orientasi seksual bertentangan dengan norma agama.
8. Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

ASAS-ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik terdiri atas asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. netralitas;
- e. keterbukaan;
- f. kejujuran;
- g. tanggung jawab; dan
- h. profesional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Kode Etik Dosen:
 - a. sebagai pedoman bersikap dan berperilaku Dosen dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku yang beradab dan bertanggungjawab sesuai dengan karakter brawijayan dan visi misi UB; dan
 - b. sebagai ketentuan disiplin bagi Dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dosen.
- (2) Tujuan Kode Etik Dosen:
 - a. untuk menginternalisasi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Dosen; dan

- b. untuk membentuk karakter Dosen yang profesional dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sehingga dapat dijadikan teladan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan masyarakat.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 4

Dosen bertanggung jawab:

- a. menjaga kejujuran dan integritas akademik;
- b. melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan bertanggungjawab, profesional, dan obyektif;
- c. menghindari segala bentuk pelanggaran akademik dan nonakademik;
- d. menjaga budaya akademik di UB; dan
- e. melaksanakan Kode Etik.

BAB V

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik Dosen terdiri atas:

- a. Etika Dosen terhadap diri sendiri; -intelektual, Pendidikan dan pengajar, penelitian dan pengmas, publikasi ilmiah, bekerja-
- b. Etika Dosen terhadap sesama Dosen;
- c. Etika Dosen terhadap tenaga kependidikan
- d. Etika Dosen terhadap mahasiswa;
- e. Etika Dosen terhadap UB;
- f. Etika Dosen dalam bernegara; dan
- g. Etika Dosen terhadap masyarakat dan alam.

Pasal 6

Etika Dosen terhadap diri sendiri meliputi etika Dosen sebagai intelektual, etika Dosen dalam pendidikan dan pengajaran, etik Dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, etika Dosen dalam publikasi ilmiah, dan etika Dosen dalam bekerja.

Pasal 7

Etika Dosen sebagai intelektual meliputi:

- a. mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kepentingan masyarakat;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh integritas dan kejujuran; dan/atau
- d. bertindak secara rasional, objektif, terbuka, jujur, dan bijaksana;
- e. tidak melakukan pelanggaran akademik;

Pasal 8

Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi:

- a. *ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut wuri handayani*;
- b. melaksanakan Tridarma perguruan tinggi;
- c. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional;
- d. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- e. menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh tanggung jawab;
- f. memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, Fakultas, dan UB;
- g. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik;
- h. menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen;
- i. membimbing mahasiswa dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan; dan
- j. menolak menerima gratifikasi.

Pasal 9

Etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika dan problematika masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kepentingan masyarakat;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan penuh kejujuran dan integritas dengan memperhatikan faktor ketepatan, kesaksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bertindak secara rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana;
- d. menghormati dan menghargai subyek dan/atau objek penelitian; dan
- e. melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesesuaian dengan tata nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 10

Etika Dosen terhadap publikasi ilmiah yaitu tidak melakukan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.

Pasal 11

Etika Dosen terhadap diri sendiri:

- a. jujur dan terbuka;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan;
- e. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- f. berpenampilan rapi dan sopan; dan

g. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 12

Etika Dosen dalam bernegara:

- a. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- e. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- f. memegang teguh rahasia negara;
- g. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- h. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- i. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
- j. melaksanakan tugas berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- k. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- l. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- m. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Etika Dosen dalam bekerja terdiri atas:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- b. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- c. membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- d. menjalin kerja sama dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan UB;
- e. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja institusi;
- g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja institusi;
- h. menghindari diri dari penyalahgunaan wewenang; dan
- i. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 14

Etika Dosen terhadap UB:

- a. berperan aktif dalam mengembangkan UB;
- b. menjaga dan meningkatkan nama baik UB; dan
- c. menjaga loyalitas terhadap UB;
- d. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UB;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;

- f. patuh dan taat terhadap keputusan pimpinan;
- g. jujur dalam melaksanakan tugas di UB;
- h. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
- i. berdisiplin dan berperilaku etis dalam setiap kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 15

Etika Dosen terhadap masyarakat dan alam terdiri atas:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun;
- l. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- m. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- n. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Pasal 16

Etika Dosen terhadap sesama Dosen:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi;
- b. mengembangkan profesi, membina hubungan profesional, dan kesetiakawanan sosial; dan
- c. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif.

Pasal 17

Etika Dosen terhadap tenaga kependidikan:

- a. menjalin kerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi;
- b. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif;
- c. berperan aktif menjaga nama baik UB; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Pasal 18

Etika Dosen terhadap mahasiswa terdiri atas:

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif;
- b. mengembangkan metode pendidikan dan pembelajaran;
- c. memfasilitasi mahasiswa agar menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Dosen sebagai intelektual dilarang:

- a. melakukan pelanggaran peraturan akademik;
- b. menggunakan nama mahasiswa, sivitas akademika lainnya, serta subjek penelitian untuk memperoleh keuntungan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
- c. menggunakan nama UB untuk kepentingan pribadi, kelompok, komunitas, dan/atau lembaga; dan
- d. menggunakan keahliannya untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Pasal 20

Dalam rangka menjaga keprofesionalan, Dosen dilarang:

- a. melakukan pembimbingan dan/atau perkuliahan di tempat-tempat komersial yang mewajibkan pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang atau fasilitas tertentu;
- b. menerima segala bentuk uang, barang, dan/atau hal lainnya dalam proses pembimbingan, perkuliahan, ujian yang berasal dari mahasiswa dan/atau pihak lainnya;
- c. meminta dan/atau menerima tindakan asusila;
- d. mencemarkan nama baik sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan; dan
- e. menggunakan fasilitas dan/atau dana UB di luar peruntukannya.

Pasal 21

Dalam rangka menjaga integritas, Dosen dilarang:

- a. berkata bohong dan/atau mengada-ada dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;
- b. menerima pekerjaan atau keuntungan di luar fungsi keilmuannya atau diluar Tridarma, dengan memanfaatkan kedudukan dan/atau pangkat dan/atau jabatannya di UB;
- c. menyebarkan informasi yang bersifat rahasia;
- d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. menyalahgunakan kewenangan, kedudukan, dan/atau jabatan yang diberikan oleh UB.

Pasal 22

Dalam rangka menjaga kehormatan dan/atau kesusilaan diri sendiri, sivitas akademika lainnya, tenaga kependidikan, dan/atau UB, Dosen dilarang:

- a. menggunakan pakaian, perhiasan dan/atau aksesoris yang tidak sopan dan di luar batas kewajaran di UB;
- b. melakukan perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik terhadap UB yang dilakukan secara verbal, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi;
- d. meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau fasilitas dan/atau kemudahan dan/atau pihak dalam melaksanakan Tridarma perguruan tinggi;
- e. melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye/promosi, ideologi terlarang, dan/atau penyebaran LGBT; dan
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik atau pasangan calon dalam pemilihan umum.

Pasal 23

Dalam rangka menjaga keteladanan diri, Dosen dilarang:

- a. makan, minum, dan/atau merokok di depan umum yang mengganggu kenyamanan sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan di sekitarnya;
- b. menggunakan perkataan dan/atau berperilaku yang bermuatan tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan, dan/atau agama;
- c. melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah dan/atau bermuatan pornografi dan/atau pornoaksi; dan
- d. melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum.

BAB VI

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 24

- (1) Jenis pelanggaran Kode Etik meliputi;
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran Kode Etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan hukuman moral dan/atau hukuman administratif ringan.
- (3) Pelanggaran Kode Etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan hukuman administratif sedang.
- (4) Pelanggaran Kode Etik dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hukuman administratif berat.
- (5) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direkomendasikan oleh Komisi Etik.

Pasal 25

- (1) Hukuman moral terdiri atas:
 - a. permohonan maaf dan pernyataan tidak akan mengulangi yang dituangkan dalam surat pernyataan; dan
 - b. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Internal UB apabila mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (2) Hukuman administratif ringan terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman administratif sedang terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Hukuman administratif berat terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 26

- (1) Hukuman pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dijatuhkan pada pelanggaran Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 9, Pasal 11 huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 12 huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan huruf g, 14 huruf a, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf j, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, Pasal 16, Pasal 17 huruf a dan huruf b, Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 21 huruf b, Pasal 22 huruf a, dan/atau Pasal 23 huruf a.
- (2) Hukuman pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dijatuhkan pada pelanggaran Pasal 7 huruf d dan huruf e, Pasal 8 huruf h, Pasal 10, Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf l, Pasal 13 huruf a, huruf f, dan huruf i, Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf i, Pasal 17 huruf c, Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 20 huruf a dan huruf b, Pasal 21 huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 22 huruf b, huruf e, dan huruf f, dan/atau Pasal 22 huruf b dan huruf c.

- (3) Hukuman pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dijatuhkan pada pelanggaran Pasal 7 huruf f, Pasal 8 huruf j, Pasal 10, Pasal 11 huruf g, Pasal 12 huruf k dan huruf m, Pasal 13 huruf h, Pasal 15 huruf d dan huruf n, Pasal 17 huruf d, Pasal 18 huruf d, Pasal 19 huruf d, Pasal 20 huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 21 huruf e, Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dan/atau Pasal 23 huruf d.

Pasal 27

Penjatuhan hukuman dilakukan oleh Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/atasan langsung berdasarkan rekomendasi Komisi Etik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 318/PER/2008 tentang Kode Etik Dosen, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
11 Desember 2023 17:37
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
11 Desember 2023 17:44
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 114